

## ABSTRAK

**Muhammad Yasir Rowi (1520110052). Tradisi Meminta Izin dan Memberi Hadiah Karena Nglangkahi Kakak Dalam Melaksanakan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Mojodemak Kec. Wonosalam Kab. Demak). Skripsi.** Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus . Dosen Pembimbing H. Fuad Riyadi, Lc. MA.

**Kata Kunci;** Nikah, *Nglangkahi*, *Urf Shahih*

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Apa yang di maksud dengan tradisi *nglangkahi*? (2) Bagaimana masyarakat menyakini tradisi *nglangkahi*? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *nglangkahi*?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan historis untuk memperoleh data yang akurat (benar dan jelas).

Data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ini adalah tradisi "*nglangkahi*" tidak wajib dilaksanakan, tetapi dianjurkan untuk melaksanakan tradisi tersebut jika sang adik telah siap melaksanakan pernikahan, karena untuk menghormati dan menghibur hati sang kakak karena telah dilangkahi adiknya dalam menikah.

Dalam kaidah fiqh yaitu Al-Adatul Muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Tradisi *nglangkahi* di lihat dari sudut pandang hukum Islam tidak mengenal istilah *nglangkahi*, di dalam Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia *nglangkahi* ataupun tidak.

Tradisi "*nglangkahi*" ini termasuk *Urf shahih* yakni *Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.